

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara yang merdeka dan berdaulat dalam menjalankan pemerintahannya Indonesia memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Dalam mencapai tujuan tersebut Negara Indonesia memerlukan dukungan yang salah satunya berupa penerimaan negara. Dalam rangka mencapai keselarasan dan keseimbangan maka diperlukan efektivitas pada pelaksanaan kegiatan pembangunan di segala bidang. Tidak semua urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, akan tetapi pemerintah daerah diberikan kewenangan sendiri. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi merupakan suatu bentuk kebebasan otonomi daerah yang di cakup oleh kewenangan yang utuh dan bulat dalam proses penyelenggaraan otonomi daerah.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki hubungan kekuasaan yang terbentuk akibat dari konsekuensi asas desentralisasi yang dianut dalam pemerintahan Negara. Pada dasarnya, untuk tercapainya tujuan Negara yaitu kemakmuran rakyatnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya dapat dilihat adanya hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, di bidang kebijakan otonomi daerah khususnya. Kebijakan otonomi daerah memiliki maksud untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, suatu daerah memiliki wewenang terkait pembuatan kebijakan-kebijakan daerah. Kebijakan yang diambil daerah tidak boleh bertentangan dengan norma, standart yang pada dasarnya memiliki kedudukan lebih

tinggi dari peraturan perundang-undangan dan harus mengikuti prosedur yang telah di tentukan oleh pusat.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan-urusan terkait dengan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia. Sistem rumah tangga daerah merupakan tatanan yang berkaitan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan daerah. Diantaranya daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan, baik atas dasar penyerahan maupun atas pengakuan ataupun dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah bukan hal baru lagi di telinga masyarakat Indonesia. Yang mana tujuan utama dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi dan memaksimalkan pendapatan daerah agar dapat lebih mandiri dan berkembang. Dalam pelaksanaannya tentunya tidak berjalan secara bersamaan namun dengan beralur, seperti halnya dalam pengalihan otoritas pengelolaan keuangan daerah, kebijakan- kebijakan dan wewenang lainnya yang terkait dengan Pemerintah Daerah masih sulit di wujudkan, tentunya juga di perlukan usaha lebih untuk menciptakan Pemerintah Daerah yang baik dan mandiri.

Di era desentralisasi ini dengan seiring bejalannya waktu Pemerintah Daerah di tuntutan untuk dapat mandiri dan memaksimalkan pendapatan daerah terutama untuk menjadikan daerah tersebut menjadi maju dan berkembang sebagaimana sesuai dengan tujuan terbentuknya otoritas daerah. Dengan demikian terbentuklah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mana terjadi perubahan sistem pengolahan pajak bumi dan

bangunan di sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang sebagaimana awalnya di kelola oleh Pemerintah Pusat yang hasilnya 64,8% untuk Pemkab/Pemkot. Sementara itu pemerintah provinsi menerima sebesar 16,20% dan Pemerintah Pusat menerima sebesar 10%, dan hasil penerimaan pusat ini akan diberikan ke daerah dalam bentuk Dana Pembangunan yang berfungsi sebagai dana pembiayaan kebutuhan daerah otonom dalam pelaksanaan desentralisasi. Setelah adanya pengalihan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah maka Kabupaten/Kota akan menerima pendapatan sebesar 100% atau sepenuhnya hasil dari pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan akan di gunakan untuk Pemerintah Daerah atau kota . Pengalihan ini bukan terjadi begitu saja, namun bentuk dari tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang telah ada sebelumnya.

Dalam proses pengalihannya tentu akan terjadi selisih penerimaan antara sebelum dan sesudah pengalihan dilaksanakan akibat adanya perubahan wewenang, kinerja dan sistem pelaksanaan baik dari sistem pemungutan maupun hasil akhir dan target penerimaan pajak bumi dan bangunan, sehingga menimbulkan adanya perbedaan efektivitas pencapaian.

Pemerintah daerah dalam rangka untuk meningkatkan hasil pajak daerah melakukan berbagai cara seperti melakukan sosialisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya, melakukan evaluasi kinerja, adanya modernisasi sitem pemungutan. Sehingga diharapkan dapat membantu pencapaian pemungutan yang lebih maksimal dan dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Berikut dibawah ini tabel yang menunjukkan angka target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di kabupaten ponorogo

Tabel 1.1 Realisasi Dan Target Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Ponrogo

NO	TAHUN	TARGET (Rupiah)	REALISASI (Rupiah)
1	2008	12.772.275.002.00	12.766.696.087.00
2	2009	15.297.640.102.00	15.286.771.688.00
3	2010	16.451.725.482.00	16.448.351.796.00
4	2011	16.664.439.818.00	16.474.551.218.00
5	2012	16.809.187.774.00	15.452.457.158.00
6	2013	15.350.000.000.00	16.474.150.347.00
7	2014	18.000.000.000.00	19.967.526.236.00
8	2015	20.500.000.000.00	21.522.565.203.00
9	2016	25.000.000.000.00	26.679.000.503.00
10	2017	26.300.000.000.00	27.864.376.094.00
11	2018	29.173.852.191.00	30.928.100.868.00

Darwin (2013) mengemukakan bahwa pengalihan PBB-P2 mempunyai dampak yaitu: Dampak positif seperti halnya ketepatan data obyek dan data subyek PBB-P2 yang lebih efisien, lebih meningkatnya potensi penerimaan PBB-P2, pemberdayaan *local taxing power*. Namun juga menimbulkan dampak negatif antara lain adanya biaya

yang besar dari pememerintah daerah, Pendaerahan PBB-P2 dapat menimbulkan keragaman kebijakan satu daerah dengan daerah lain, Kesenjangan Penerimaan PBB-P2 antar daerah akan mengalami kesejangan yang mencolok akibat disparitas (Direktorat Jendral Pajak, 2010).

Dengan adanya pengalihan ini Pemerintah Daerah kini memiliki tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah khususnya pajak bumi dan bangunan (PBB-P2). Jenis-jenis pajak yang menjadi pajak daerah adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Berdasar pada Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pengalihan pengelolaan BPHTB di laksanakan mulai 1 Januari tahun 2011 dan pendaerahan PBB-P2 ke seluruh pemerintahan Kabupaten/kota di mulai maksimal paling lambat 1 Januari 2014. Untuk wilayah Jawa Timur baru bebarapa Kabupaten atau kota yang melaksanakan pengalihan di tahun 2013 yang dimana salah satunya adalah Kabupaten Ponorogo (Direktorat Jendral Pajak,2012).

Tanggungjawab selanjutnya dari Pemerintah Daerah/kota dalam persiapan pengalihan adalah menyiapkan sendiri struktur organisasi, aturan kerja, sarana dan prasarana, peraturan daerah, sumber daya manusia (SDM), peraturan kepala daerah, dan SOP, melakukan koordinasi dengan pihak terkait, yaitu kantor pelayanan pajak, kantor pertanahan, perbankan, dan notaris/pejabat pembuat akta tanah dan pembukaan rekening baru khusus penerimaan PBB-P2 pada bank yang sehat. Dengan adanya pengalihan ini sesuai dengan tujuannya yaitu diharapkan penerimaan daerah Kabupaten

Ponorogo dari sektor pajak daerah bisa menambah efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah sehingga dapat meningkatkan pembangunan daerah secara maksimal.

Dalam proses pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan tentu melibatkan pemerintahan desa dan pemerintahan kota. Desa adalah daerah otonom yang paling tua, dimana desa lahir sebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar dan sebelum lahirnya kerajaan (negara), sehingga ia mempunyai otonomi yang penuh dan asli. Sebelum era kolonialisme, struktur politik dan fungsi pemerintahan asli (desa) sudah dikenal luas dalam berbagai masyarakat, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di daerah lain di luar Indonesia (Alamsyah, 2011).

Desa dan masyarakat merupakan suatu bagian dari Negara kesatuan republik Indonesia, dimana Negara memiliki kadaulatan hukum atas seluruh wilayah termasuk desa dan seluruh warga masyarakatnya. Desa adalah bukan subordinat kabupaten/kota, demikian pula regulasi desa juga bukan hierarki perundang-undangan kabupaten/kota, namun aturan-aturan hukum Negara menjadi pengikat hubungan antara kabupaten/kota dengan desa dan harus ditaati pula oleh seluruh masyarakat desa (Triputro, 2019).

Sesuai latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui perbedaan efektivitas penerimaan pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum dan sesudah diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga penulis mengangkat judul **“Perbedaan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Sebelum Dan Sesudah Diterapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Di Kabupaten Ponorogo”**.

B. Rumusan Masalah

Selaras dengan latar belakang permasalahan diatas, dengan diberlakukanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, yang mana terjadi pengalihan PBB dari pusat menjadi pajak daerah sepenuhnya. Maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perbedaan efektivitas penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum dan sesudah diterapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut di Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Selaras dengan perumusan masalah yang telah tertulis diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan efektivitas penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2008 sampai 2017 atau sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah diterapkan di Kabupaten Ponorogo.

2. Manfaat Penelitian

- 1) Peneliti dapat mengetahui perbedaan efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) yang di kelola oleh Pemerintah Daerah sehingga setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dimana sebelumnya di kelola oleh Pemerintah Pusat. Sehingga peneliti dapat mendapat tambahan pengetahuan mengenai

efektivitas pencapaian pajak daerah khususnya pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang telah tercapai selama ini.

- 2) Untuk Pemerintah Daerah di harapkan dapat meningkatkan kinerja setelah mengetahui tingkat potensi penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan sebagai bahan pertimbangan untuk evaluasi dan perbaikan bilamana pemungutan pajak dilakukan lebih efektif dan efisien guna mencapai hasil yang maksimal.
- 3) Manfaat penelitian bagi peneliti selanjutnya adalah bisa dijadikan referensi dan bahan penelitian apabila ingin melanjutkan ataupun melakukan penelitian dengan topik dan tema yang selaras dengan penelitian ini.



